

**ALTERNATIF HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA  
AHLI WARIS TERHIJAB MELALUI WASIAT WAJIBAH  
RELEVANSINYA TERHADAP KEARIPAN LOKAL  
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG  
(Studi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung)**

**Khoirul Abror  
Muslim**

**Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

emil: [khoirulabror@radenintan.ac.id](mailto:khoirulabror@radenintan.ac.id)  
[muslim@radenintan.ac.id](mailto:muslim@radenintan.ac.id)

**Abstrak:** Fenomena pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris terhijab yang dilakukan hakim dilingkungan pengadilan Agama di Provinsi Lampung tidak terlepas dari putusan hakim Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi hakim pengadilan di bawahnya. Meskipun demikian menjadi masalah yang tidak sederhana bagi hakim pengadilan Agama provinsi Lampung menerapkan hal tersebut mengingat masyarakat Lampung menerapkan sistem kewarisan patrilineal. Fokus permasalahan dalam penelitian bagaimana teori hukum dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Provinsi Lampung dalam memutuskan perkara waris terhadap ahli waris terhijab dan relevansinya terhadap kearifan lokal? Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan sedangkan sifat ini adalah deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu dengan kerangka pikir induktif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, dan menemukan teori hukum Islam dan hukum Positif Indonesia tentang wasiat wajibah dalam sebagai alternatif hakim dalam menyelesaikan perkara waris bagi ahli waris terhijab dan relevansinya terhadap kearifan lokal.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa teori hukum dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ahli waris terhijab adalah pertimbangan dalam hukum Islam menggunakan teori *mashlahah dharuriyah*, artinya *kemaslahatan* dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia sedangkan pertimbangan hakim dalam hukum positif didasarkan pada teori *Utilitarianisme*, teori *Sociological Juridprudence* dan teori Keadilan, pada dasarnya teori-teori yang digunakan hakim pengadilan Agama provinsi Lampung telah sejalan dengan ada istiadat masyarakat Lampung yaitu bertujuan memperoleh keadilan dan kemaslahatan.

**A. Latar Belakang**

Sejak sejarah awalnya (*origin*) hingga pembentukan dan pembaharuan (*change and development*) di masa kontemporer hukum waris Islam menunjukkan dinamika dan perkembangannya yang penting untuk dikaji dan diteliti dari

berbagai aspek oleh para pemerhati hukum Islam. Jika kita merujuk pada literatur fiqh klasik menjelaskan mengenai penghalang saling mewariskan disebabkan beberapa hal, sebagai berikut.<sup>1</sup>

1. Membunuh (*al-qatl*)
2. Perbudakkan

---

<sup>1</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, tt), h. 83

### 3. Berbeda Agama

Kompilasi Hukum Islam tidak dikenal mengenai penghalang akibat perbedaan agama dan perbudakan, Pasal 171 (c) menjelaskan bahwa, “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” berbeda dengan persoalan membunuh maknanya diperluas, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 173 yaitu seseorang yang telah dipersalahkan karena;

1. telah membunuh
2. mencoba membunuh
3. menganiaya berat para pewaris
4. memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ketika memperhatikan uraian tersebut, terlihat hukum waris di Indonesia menetapkan *mawani'ul irsi* berkenaan dengan tindak pidana lebih ketat dibandingkan dengan persoalan perbedaan agama, dalam *mawani'ul irsi* berkenaan dengan perbedaan agama ternyata lebih longgar, karena beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa ahli waris non- muslim meskipun tidak mendapatkan hak waris tetapi ia tetap

mendapatkan bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah. Hal ini tergambar dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI.

Putusan mahkamah Agung RI nomor 368.K/AG/1995. Pada tingkat banding, pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 14/Pdt.G/1994/PTA Jakarta tanggal 25 Oktober 1994, menetapkan ahli waris non-muslim (anak perempuan kandung) berhak atas wasiat wajibah yang jumbelahnya  $\frac{3}{4}$  dari bagian seorang perempuan ahli waris.<sup>2</sup>

Putusan Pengadilan Agama Nomor 83/Pdt.G/1997. Yogyakarta, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 07/Ptg/1998/PTA. Yogyakarta dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, dalam kasus ini MA memutuskan ahli waris non-muslim (dalam kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti) berhak mendapatkan harta wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris lain yang beragama Islam.<sup>3</sup>

Peraturan wasiat wajibah di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209 pada Bab II bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya. Dalam bab tersebut dinyatakan bahwa:

---

<sup>2</sup> Istiarini Cahyaningsih, *Analisa Putusan Peradilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita (Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk)*, (Universitas

Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta : 2010)

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 306

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Sehingga yang dimaksud wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah “wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan bagi orang tua angkat dan anak angkat”.<sup>4</sup>

Fenomena pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat tidak lepas dari praktek proses pengadopsian anak pada kelompok masyarakat Indonesia yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Di Minangkabau, pengangkatan anak diperbolehkan, tetapi hal itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Sementara di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral, seperti di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Sedangkan pada masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Jika orang

tua selain mempunyai anak kandung juga anak angkat, maka dalam pewarisan anak kandung akan mendapat lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat masih tetap dapat mewarisi dari orang tua kandungnya.

Kearifan local pada masyarakat adat Lampung menerapkan sistem waris patrilineal yang memiliki konsep dasar kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki yang mana laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan wanita, sehingga dalam pembagian harta warisan yang menjadi ahli waris anak laki-laki tertua dikarnakan memiliki peran penting di kehidupan keluarganya. Fenomena ini yang menjadi tantangan bagi hakim pengadilan agama di provinsi Lampung dalam menyelesaikan sengketa waris, baik kasus waris secara umum maupun kasus waris yang sifatnya khusus diantaranya salah satu pihak dikarenakan berlainan agama, atau disebabkan karna terhalangnya menjadi ahli waris, sebab hakim bukan hanya memutuskan sesuai peraturan-perundangan saja selain itu hakim harus mampu membaca situasi masyarakat guna melestarikan kearifan lokal, oleh karenanya dipandang laik untuk diteliti berkenaan dengan wasiat wajiabah: arternatif hakim dalam pembagian harta waris terhibab. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan permasalahan bagaimana terori hukum

---

<sup>4</sup> Sukardjaa, *Hukum Keluarga di Negara-negara Islam, artikel dalam Judul*, (Pusdiklat

MARI. Vol 1.Nomor 3, 2002), h. 48

dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Provinsi Lampung dalam memutuskan perkara waris terhadap ahli waris terhibab?

Berangkat dari rumusan masalah di atas, **secara umum** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisis, dan menemukan solusi yang menyeluruh kerkaitan dengan Wasiat Wajibah bagi ahli waris terhibab berdasarkan putusan hakim dalam konteks hukum kewarisan di Indonesia. **secara khusus** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan teori hukum Islam dan hukum Positif Indonesia tentang wasiat wajibah dalam sebagai alternatif hakim dalam menyelesaikan perkara waris bagi ahli waris terhibab.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari responden yang akan diteliti.<sup>5</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>6</sup>

Adapun metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisis datayang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta- fakta yang bersifat khusus,kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>7</sup>

## B. Kajian Pustaka

Untuk menjawab beberapa permasalahan yang telah dituangkan pada rumusan masalah memerlukan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dalam permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, atau sumber lainnya sebagai pegangan baik disetujui ataupun tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal bagi peneliti ini.<sup>8</sup> Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini sebagai berikut;

### 1. Konsep Waris

#### a. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris

Waris berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*; istilah ini dikenal juga oleh para ulama artinya berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal

---

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, (Bandung: Maju Mundur,1990), h. 33.

<sup>6</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015),h.58.

<sup>7</sup> Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: BalaiPusaka,2006), h 89

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, tt.), h. 80

kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut *syari'i*.<sup>9</sup>

Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang adaa sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.<sup>10</sup>

Mewaris, berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Pewarisan dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Pewarisan berdasarkan undang-undang, juga disebut pewarisan *ab-intestato*. Dan (2) Pewarisan *testamentair*, yaitu pewarisan yang berdasarkan suatu testamen. Di dalam BW, pewarisan berdasarkan undang-undang dibicarakan terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan testamentair. Kalau dalam pewarisan testamentair yang

ditonjolkan adalah kehendak dari pewaris, maka pewarisan *ab-intestato* berdasarkan berbagai alasan, sebab ada yang bersifat mengatur, tetapi ada juga yang bersifat memaksa. Salah satu alasan, yaitu pandangan bahwa keluarga terdekat yang pertama berhak atas warisan itu.<sup>11</sup> Sedangkan hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewarisan dilaksanakan.<sup>12</sup>

Kompilasi hukum Islam, buku II tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 butir, (a). yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>13</sup>

Dasar hukum waris Islam terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 yang artinya ““bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan

---

<sup>9</sup> Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 36

<sup>10</sup> Masjfuk zuhdi, 1993, *Study Islam*, Jilid III. PT. Raja Grafindo, Jakarta, h.57

<sup>11</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2005, *Hukum Waris Kodifikasi*, airlangga

Universitypress, Surabaya,h.4

<sup>12</sup> Tamakiran, S., *Asas-Asas Hukum Waris*, (Bandung: Poner Jaya, 2000), h. 84

<sup>13</sup> Pitlo, *Hukum Waris*, Jilid I (Jakarta: Intermedia, tt.), h. 1

ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Selain ayat al-Qur’an di atas dasar hukum kewarisan dalam Islam terdapat dalam hadist yang artinya “Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah Saw. bersabda: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) itu kepada (ahli waris) yang berhak, dan apa yang tersisa Idaripadanyal maka itu menjadi hak laki-laki dekat nasabnya.” (HR al-Bukhari)

#### **b. Syarat dan Rukun Waris**

##### 1). Syarat

Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:<sup>14</sup>

- a). Meninggalnya *mumarris*
- b). Hidupnya *warits* di saat kematian *mumarris*
- c). Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi

##### 2). Rukun

- a). Orang yang mewariskan (*al-mumarrits*)
- b). Ahli waris (*al-waarits*):
- c). Harta yang diwariskan (*al-mauruuts*):

#### **c. Asas dan Prinsip Hukum Waris Islam**

##### 1). Asas-Asas Kewarisan Islam

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat

peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.

##### a). Asas *Ijbari*

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian “wali *mujbir*” dalam terminologi fikih munakahat (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu.<sup>15</sup>

##### b). Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak

<sup>14</sup> Fatchur Rahman, *op.cit.*, h. 79.

<sup>15</sup> Said Sabiq, *op.cit.*, h. 131

garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.<sup>16</sup>

c). Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

d). Asas Keadilan Berimbang

Kata “adil” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-adlu*. Di dalam Al-Qur'an kata *al-“adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian di antaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan

sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al'adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula; sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.

Asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:<sup>17</sup>

a). Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas: Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

b). Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 22

<sup>17</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*,

Edisi2007 (Mahkamah Agung RI, 2008), h. 168.

- waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI
- c). Asas *individual*, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI
  - d). Asas *wasiat wajibah*, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI
  - e). Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam
- 2). Prinsip-Prinsip Kewarisan Islam
- Hukum waris Islam mempunyai prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>18</sup>
- a). Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberikebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki
  - b). Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun, tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
  - c). Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah.
  - d). Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
  - e). Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyri, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi,

2001),h. 10-11



atas harta warisan orang tuanya.

- f). Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{8}$ . Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Alquran (Lihat QS An Nisaa' (4): 13). Adanya ketentuan bagian ahli waris yang bersifat ta'abbudi itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.

#### d. Ahli Waris dalam Islam

- 1). *Azul faraa'idh* yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah, ahli waris ini antara lain sebagai berikut;<sup>19</sup>
- a). Dalam garis ke bawah; (anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki
- b). Dari garis ke atas; (ayah,

ibu, kakek dari garis ayah dan nenek baik dari ayah maupun dari garis ibu)

- c). Dalam garis ke samping; (saudara perempuan seayah dan seibudari garis bawah, saudara perempuan tiri dari garis ayah, saudara laki-laki tiri dari garis ibu dan saudara perempuan tiri dari garis ibu

d). Duda dan Janda

- 2). *Asbabah* dalam bahasa Arab berarti anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak bapak.

a). *Asbabah binafsibi* yaitu ashabah yang berhak mendapatkan semua harta atau semua sisa harta yang urutannya sebagai berikut; anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya tidak terputus dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman yang seayah dengan ayah, anak laki-laki paman yang sekandung

---

<sup>19</sup> Emam Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Asat, BW., (Bandung:PT. Refika Aditama, 2007),

dengan ayah, anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah

- b). *Ashabah Bilghairi* yaitu ashabah dengan sebab orang lainnya, yaitu seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, sebagai berikut; anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki dan saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki
- c). *Ashabah ma'al ghairi* yaitu saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, sebagai berikut; saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah

#### 4. Hukum Waris Adat

##### a. Pengertian

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam. Bangsa Indonesia yang murni alam fikirannya berazas kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari

sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.<sup>20</sup>

Masyarakat adat Lampung adalah salah satu masyarakat yang mendiami Provinsi Lampung. Menurut Hilman Hadikusuma, sebagaimana dikutip oleh Ghozali, bahwa penduduk Lampung berasal dari daerah Skala Brak, yang merupakan perkampungan orang Lampung pertama-tama. Kemashuran Skala Brak ini dapat dirunut melalui penuturan lisan turun temurun dalam wewarahan, tambo dan dalung, apabila ditanyakan kepada masyarakat Lampung tentang darimana mereka berasal maka mereka akan menjawab dari bukit dan akan menunjuk kesuatu tempat danau besar".<sup>21</sup> Oleh karena itu hingga saat ini sejarah adat Lampung masih diselimuti oleh ketidakjelasan karena keterbatasan data dan sumber-sumber sejarah yang

---

<sup>20</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2016), h.79

<sup>21</sup> Timbasz Ghozali, "Budaya Perkawinan Adat Lampung Pepadun Dalam

*Perspektif Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah*", dalam <http://repository.radenintan.ac.id/3439/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020

akurat serta minimnya penggalan sejarah yang dilakukan para ahli sejarah.

Sistem pewarisan adat Lampung adalah rangkaian berpindahnya hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup yang dilakukan oleh masyarakat Adat Lampung.

#### **b. Dasar Pembagian Kewarisan dalam Adat**

- 1). Penerusan atau Pengalihan
- 2). Penunjukan
- 3). Pesan atau Wasiat

#### **c. Sistem Kewarisan Adat Lampung**

- 1). Sistem Keturunan

Dilihat dari Sistem Keturunannya sistem kewarisan adat di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa macam sistem, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a). Sistem *Patrilineal*,
- b). Sistem *Matrilineal*,
- c). Sistem *Parental* atau *bilateral*,

- 2). Sistem Pewarisan Individual

Salah satu masyarakat adat yang menggunakan sistem pewarisan individual adalah masyarakat Adat Lampung beradat Peminggir, yaitu di pantai-pantai Selatan Lampung.

- 3). Sistem Pewarisan Kolektip

Pewarisan dengan sistem kolektip ialah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.<sup>22</sup>

- 4). Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektip, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepalakeluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

#### **5. Wasiat**

Kata wasiat dalam berarti pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal, biasanya berkenaan dengan harta kekayaannya atau lainnya.<sup>23</sup> Sedangkan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlalu setelah pewaris meninggal dunia. Ada beberapa definisi wasiat

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 26

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet IX (Jakarta: Balai Pustaka, 1997, h. 1126

oleh para fuqaha' yang intinya adalah pemberian hak milik secara sukarela yang pelaksanaannya setelah pemberinya meninggal dunia, baik berupa barang, piutang atau manfaat". Adapun definisi wasiat yang tanpa mengkaitkan kata 'sukarela' adalah definisi Ibnu Rusyd yaitu pemberian harta dari seorang kepada orang lain, atau kepada beberapa orang, sesudah meninggalnya orang tersebut, atau membebaskan hambanya, baik dijelaskan dengan kata-kata wasiat atau tidak.<sup>24</sup>

Adapun definisi Wasiat Wajibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam<sup>25</sup> adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara. Pendapat lain menjelaskan bahwa Wasiat Wajibah adalah wajib bagi kerabat-kerabat yang terhalang menerima harta pusaka. Selanjutnya beliau mengutip dari Al-Jashash dalam kitab Ahkamul Qur 'an, menjelaskan bahwa Surat Al-Baqarah (2): 180 terang menunjuk kepada wajibnya wasiat bzgi keluarga yang tidak mendapat pusaka. Perkataan "kutiba" dalam

ayat itu bermakna "furida" (difardlukan) dan perkataan bi al-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqirr, adalah suatu lafadz yang sangat kuat menunjuk kepada wajibnya wasiat, sehingga menurut beliau ma'ruf sebagai suatu hak (kewajiban) atas segala orang yang bertaqwa. Dan Allah SWT menjadikan pelaksanaan wasiat ini salah satu dari syarat taqwa menunjukkan kepada kewajiban wasiat itu.<sup>26</sup>

### C. Pembahasan dan Analisis

Pada awalnya pengadilan agama provinsi Lampung terdiri dari lima pengadilan agama yaitu Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, Pengadilan Agama Metro Kelas IB, Pengadilan Agama Kalianda Kelas II A, Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II A, dan Pengadilan Agama Krui Kelas II A.

Selanjutnya, pada Tahun 1998 dibentuk 2 (dua) Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Tanggamus (Pecahan dari Pengadilan Agama Kalianda) dan Pengadilan Agama Tulang Bawang (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 145/1998 tanggal 16 September 1998 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Pengadilan Agama

---

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, "Wasiat: Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam", Artikel dalam Mimbar Hukum, 1999, Nomor 38 Tahun IX, Hlm. 5. Juga perhatikan dalam: Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hove, h. 1926

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi*

*Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1930

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Juz II (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), h. 252

Tanggamus oleh Presiden R.I. Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie.

Pada tahun 2002 dibentuk pula 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu : Pengadilan Agama Gunung Sugih (pecahan dari Pengadilan Agama Metro) dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 62/2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh Presiden RI Megawati Sukarno Puteri. Sehingga sampai saat ini wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung meliputi 9 (Sembilan) Pengadilan Agama di Provinsi Lampung.

Sebagai langkah awal untuk menjawab beberapa permasalahan yang telah dituangkan pada rumusan masalah memerlukan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dalam permasalahan. Adapun teori yang digunakan hakim dalam memberikan hak bagi ahli waris terhijab melalui wasiat wajibah di pengadilan Agama provinsi Lampung sebagai alternatif hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif Indonesia sebagai berikut;

Teori *Mashlahab* secara eksplisit tidak ada satu dalilpun, baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya, sebab *mashlahab* tidak ada

penjelasannya baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis secara jelas.

Ditinjau dari segi kekuatan sebagai *bujjab* dalam menetapkan hukum, *mashlahab* ada tiga macam, yaitu: *pertama, mashlahab dharuriyah*, artinya *kemaslahatan* dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak mempunyai apa-apa apabila satu dari prinsip yang lima tidak ada. *kedua, mashlahab al-mulghab*, disebut juga dengan *mashlahab* yang ditolak, yaitu *mashlahab* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. *ketiga, mashlahab mursalah* atau disebut juga dengan istilah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>27</sup>

Implementasi tujuan hukum primer (*al-darurivat al-hlliyat al-khamsah*) dapat dideskripsikan sebagai berikut (1) *Hifẓ ad-din*, terjamin tegaknya hak beragama dan kebebasan beragama, (2) *Hifẓ an-nafs*, terjaminnya hak untuk hidup, (3) *hifẓ an-nasl*, terjaminnya hak untuk berkembang biak, (4) *hifẓ al-'aql*, terjaminnya kebebasan berpikir, berpendapat, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan (5) *hifẓ al-mal*.

Pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan menggunakan fungsinya sebagai *rechtsvinding* atau dalam hukum Islam disebut *ijtihad* sebagai

---

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir,

1986), cet.Ke-1 h. 757

alternatif.<sup>28</sup> Dalam hal wasiat wajibah bagi ahli waris terhibah maka hakim wajib menggunakan kewenangan fungsi *rechtsvinding* atau *ijtihad-nya*. Akan menjadi sulit untuk menjalankan yuridis formil dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap ahli waris terhibah mendapatkan bagian warisan melalui wasiat wajibah.

*Justeru* apabila hakim tidak melakukan *rebtvinding* karena tidak ada hukum yang mengatur (*ius coria novit*) maka hakim dapat diberikan sanksi (pasal 22 *Algemeen Bepalingen van Wetgeving Voor* [AB]) Terdapat beberapa *rechtsvinding* atau *ijtihad* mengenai wasiat wajibah dalam yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karna itu dalam hal ini hakim menggunakan beberapa teori dalam menetapkan bagian warisan bagi ahli waris terhibah melalui wasiat wajibah. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut;

1. Teori keadilan
2. Teori penemuan hukum
3. Teori Kemanfaatan Hukum
4. Teori Kepastian Hukum

Selanjutnya untuk mendukung teori *mashlahah* sebagai teori utama yang digunakan sebagai dasar hakim dalam memutuskan ahli waris terhibah

bendapatkan bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah teori yang relevan yang pada penelitian yang dibahas, diantaranya;

#### 1. Teori *Utilitarianisme*

Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar- besarnya dan mengurangi penderitaan.<sup>29</sup>

#### 2. Teori *Sociological Juridprudence*

Menurut Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa teori ini adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum masyarakat.<sup>30</sup>

#### 3. Teori Keadilan

Teori keadilan secara harfiah adil artinya tidak berat sebelah dan tidak memihak,<sup>31</sup> menempatkan segala sesuatu secara proporsional demi terciptanya ketertiban dan kedisiplinan.

Prinsip *justice as fairness* (keadilan sebagai kesetaraan) adalah teori alternatif mengenai keadilan dengan menghindari kelemahan *utilitarianisme* sembari mempertahankan kekuatan yang sama.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Destri Budi Nugraheni dkk, *Pengaturan dan Implementasi Wasiat wajibah di Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni 2010, h. 10.

<sup>29</sup> W. Friendman, *Legal Theory*, London: *Stevens Dan Sons Limited*, Third Edition, 1953, h.211 lihat juga di Gerald J. Postema, *Bentham And The Common Law Tradition*, (Oxford: Clarendon Press, 1986), h. 403

<sup>30</sup> *Ibid* h. 37

<sup>31</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), h.12.

<sup>32</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda* (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 49

Selain teori yang telah dijelaskan di atas ada teori tambahan yaitu metode hakim dalam merumuskan suatu hukum atau ketetapan hukum wasiat wajibah bagi ahli waris terhalang sebagai berikut;

a. Metode Historis

Sejarah perkembangan hukum Islam, praktik pemberian warisan pada orang yang tidak satu akidah, hal ini pernah terjadi pada masa sahabat nabi Muhammad. Seorang sahabat bernama Muadz bin Jabal pernah memutuskan perkara waris antara orang muslim dengan orang yang beragama Yahudi.

b. Metode *Inteprestasi Sosiologis*

Salah satu asas dalam hukum acara bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya (*ius curia novit*) karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum atau juga dikenal dengan istilah *reschtsvinding*. Penetapan wasiat wajibah bagi ahli waris terhalang merupakan hasil dari *reschtsvinding*.<sup>33</sup>

c. Metode *Argumentum Peranalogium*

Dalam penemuan hukum atas pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris terhalang, hakim menemukan hukum lain yang sejenis, atau memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan

dalam masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang sama dimata hukum.

## D. Penutup

Ada beberapa teori yang digunakan hakim dalam memberikan hak bagi ahli waris terhalang melalui wasiat wajibah di pengadilan Agama provinsi Lampung sebagai alternatif hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif Indonesia, sebagai berikut;

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang bersumber dari *Din al-Islam*, pada dasarnya merupakan salah satu legal sistem yang eksis, di samping legal sistem yang lain seperti *Civil law*, *Common law*, *Socialist law*, yang mengatur hubungan manusia sebagai pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, yang juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. penyelesaian masalah ahli waris non-muslim dalam pandangan hukum Islam adalah dengan jalan Wasiat Wajibah. Sedangkan dalam Hukum Perdata maupun Hukum Adat perbedaan tersebut bukan merupakan penghalang untuk mendapatkan hak mewarisi. Adanya penghalang dalam sistem kewarisan Islam tersebut, terkesan tidak adil, namun berbeda jika dilihat dari keadilan hah bahwa perbedaan agama itu menjadi penghalangmenerima waris adalah adil, karena sesuai dengan ketentuan bahwa orang Islam hanya mewarisi sesama orang Islam, sedangkan orang non-muslim hanya mewarisi sesama orang

---

<sup>33</sup> Pendapat dari Lanjarto, (dikitip dari karya ilmiah berjudul "Peraturan dan

*Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia* oleh Destri Budi Nurgraheni dkk.)

non-muslim.

### E. Daftar Pustaka

- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Presinda 1972) Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)
- Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1974) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Emam Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam*, Asat, BW., (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007)
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, tt)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz I* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.)
- Imam Bukhori, *Shobeh Bukhori*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, Juz. 3 1992 No. Hadis. 4116
- Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Arabi, 1958)
- Istiarini Cahyaningsih, *Analisa Putusan Peradilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : 2010)
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda* (Bandung: Nusa Media, 2014)
- M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000)
- M. Rasyid Rida, *Tafsir al-Manr*, (Kairo: Dar al-Manar, 1973)
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, tt.) Moch. Koesnoe, *Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat*, Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Pendapat dari Lanjarto, (dikitip dari karya ilmiah berjudul "Peraturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia oleh Destri Budi Nurgraheni dkk.)
- R. Soetjo Prawirohamidjojo, 2005, *Hukum Waris Kodifikasi*, airlangga University press, Surabaya
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2000) Sukardjaa, *Hukum Keluarga di Negara-negara Islam, artikel dalam Judul*, (Pusdiklat MA RI. Vol 1. Nomor 3, 2002)
- Tamakiran, S., *Asas-Asas Hukum Waris*, (Bandung: Poner Jaya, 2000)
- W. Friendman, *Legal Theory, London: stevens dan sons limited*, Third



Edition, 1953, h. 191 dan  
dapat dilihat di tulisan Lili  
Rajidi dan Ira Thania Rajidi,  
*Pengantar Filsafat Hukum*,  
(Bandung: Mandar Maju,

1988)  
Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa  
Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,  
1989)